

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. putusan gugur
 2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
 3. putusan tidak menerima
 4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
- Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²

² M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penetapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005. hal 358

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Perkara

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya

pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.³

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (cardinal virtue). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.

³ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hal 93

Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf Yunani kuno, yaitu Plato (427-347 sebelum masehi) yang dalam bukunya *Republic* mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), Ketabahan (*caurage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*).

Sedangkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya apabila tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan sebelumnya.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi paradigmatik pemikiran, formal dan substansial. Penalaran hukum hakim tingkat kasasi lebih mengedepankan pada kaidah normatif dan legalis formal. Akibatnya putusan hakim Mahkamah Agung menunjukkan tiga polarisasi pemikiran yang parsial, etis dan pragmatis. Rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim yang ditawarkan lebih dioreintasikan pada perubahan cara berfikir, sikap dan tanggungjawab yang berparadigma holistik- komprehensif.

Rekomendasi Diperlukan bagi perubahan yang sangat fundamental menyangkut pertimbangan dan penalaran hukum hakim. Perubahan tersebut harus diterjemahkan berbentuk revisi peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sehingga perubahan yuridis ini menjadi dasar pijakan untuk dilakukan transformasi yang mendalam. Perlunya penormaan tentang judicial liability, sehingga Hakim Agung punya pertanggungjawaban jelas atas putusannya. Mahkamah Agung perlu meningkatkan peran dan kapasitas eksaminasi (legal anotation) yang dilakukan selama ini, supaya tidak sekedar memenuhi persyaratan formalitas kenaikan pangkat tetapi untuk menilai kualitas putusan yang memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Pengertian Upaya Hukum Kasasi dan Dasar Hukumnya

Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Lembaga Kasasi berawal di Prancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan

peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang – undang dan kekuasaan kehakiman.⁴

Lembaga kasasi tersebut lalu diaplikasikan di negeri Belanda yang kemudian masuk ke Indonesia. pada dasarnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Hadar Djenawi Tahir menyebutkan dalam bukunya bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan banding/tinggi .⁵

Selama ini banyak orang keliru menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat tiga. Pemeriksaan tingkat kasasi itu sebenarnya bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan–putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan – pengadilan lain dalam perkara–perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan – peraturan dan undang – undang⁶

Mahkamah Agung dalam Memeriksa Kasasi karen:

1. Hakim yang mengadili pada peradilan sebelumnya melebihi wewenangnya.
2. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 297.

⁵ Hadari Djenawi Tahir, *Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 17.

⁶ M. Karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm 209.

3. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan Undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Namun pada putusan “bebas” tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi (Pasal 244 KUHAP)⁷. Siapa saja yang dapat mengajukan kasasi? Kasasi dapat diajukan oleh :

- a. pihak-pihak, yaitu terdakwa atau penuntut umum, pihak - pihak ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, maka pembatalan keputusan dalam tingkat kasasi mempengaruhi keputusan yang dimintakan kasasi itu;
- b. Jaksa Agung demi kepentingan hukum. jaksa agung menyampaikan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum ini tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi, yaitu

1. koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar dilakukan menurut ketentuan undang – undang.

⁷ Luhut M.P.Pangaribuan. *Hukum acara Pidana*. Djambatan. 2002. hal 77

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.⁸

Tidak semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. kasasi hanya dimungkinkan apabila mengetahui persoalan-persoalan hukum (*rechtsvragen*).

Adapun persoalan-persoalan hukum itu adalah:

- a. apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim atau
- b. ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum atau
- c. apabila hakim melampaui batas kekuasaan.
- d. apakah suatu hak itu mengenai persoalan hukum atau tidak diputus oleh Mahkamah Agung sendiri.⁹

Dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal - pasal tertentu dari peraturan -

⁸ M. Yahya Harahap, Op.Cit. hal 539 - 542

⁹ M. Karjadi & R. Soesilo, *Loc.cit.*

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ini adalah dasar hukum yang sah bahwa suatu putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Dalam tahun 1947 dan 1974, Hoge Raad membatalkan putusan hakim yang lebih rendah karena alasan - alasan yang kurang cukup dan kelihatan di situ bahwa pidana yang dijatuhkan kurang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang- undang yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) itu. Dalam putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya yang tercantum pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Tidak kurang adanya pertimbangan atau alasan-alasan atau pun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.¹⁰

Pasal 253 ayat (1) KUHAP dimuat beberapa alasan mengajukan kasasi, yaitu;

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 298

- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Permohonan pemeriksaan tingkat kasasi harus dilakukan menurut tenggang - tenggang waktu tertentu, yaitu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum, dan kemudian harus disusul dengan mengajukan memori kasasi yang memuat alas an-alasan permohonan kasasi, dalam tempo 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut (Pasal 245 dan 248). Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan di atas dilampaui, hak mengajukan permohonan kasasi dan hak menyerahkan memori menjadi gugur dengan sendirinya (Pasal 246 ayat (2) dan Pasal 248 ayat (4) KUHP).

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan menurut undang-undang.

D. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa

bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa :

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa:

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)

3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.¹¹

b. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.¹²

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

¹¹ Topo Santoso, 2001, *Kreminologi*. Rajawali Pers, hal 77

¹² R. Soesilo, 1991, *kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP*, Bogor Politelia, hal 195

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil,dll).
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu).

Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R.Soesilo di dalam KUHP, seperti: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

Menurut Lamintang, mengemukakan bahwa:

“Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis.Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.”

c. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Soenarto Soerodibro, mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan meubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);

- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.